

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan suatu ikatan yang melahirkan sebuah keluarga sebagai salah satu unsur di dalam kehidupan bermasyarakat dan juga bernegara. Perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa berarti membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Berasal dari kata *an-nikah* yang menurut bahasa berarti mengumpulkan, saling memasukkan, dan *wathi* atau bersetubuh.¹ Penjelasan mengenai perkawinan sendiri telah diatur di dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1 Dasar Perkawinan mendefinisikan:

*“perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.*²

Dalam hal ini Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, SH (1974:7) mengemukakan: Perkawinan adalah suatu hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memenuhi syarat-syarat yang termasuk dalam peraturan-peraturan tersebut.³ Peraturan Sahnya sebuah perkawinan sendiri telah diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menetapkan bahwa:

¹ Abdul Rahman Ghazali, 2003, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Prenada Media Group, hal. 8.

² Lihat UU No.1 Tahun 1974 Pasal 1.

³ O.S, Eoh, 2001, *Perkawinan Antar Agama dalam Praktek dan Teori*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hal. 28.

*“perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.” dalam ayat berikutnya di tetapkan bahwa: (2) “tiap –tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.*⁴

Jadi perkawinan yang sah adalah perkawinan yang sah menurut agama dan kepercayaannya masing-masing dan harus di catatkan menurut peraturan perundang undangan yang berlaku oleh instansi atau lembaga yang di berikan tugas untuk mencatat perkawinan.

Di dalam sebuah perkawinan tentunya akan mengharapkan kehadiran seorang anak untuk mewujudkan keluarga (rumah tangga) yang bahagia. Anak ini kelak akan menjadi generasi yang dapat berguna bagi orangtuanya. Di dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 kedudukan anak dibagi menjadi 2 yaitu anak sah dan anak tidak sah. Termuat dalam Pasal 42 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa:

*“anak yang sah adalah anak yang dilahirkann dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah”. dan selanjutnya di dalam Pasal 43 “anak yang lahir di luar perkawinan, hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”.*⁵

Sehingga apabila dilahirkann seorang anak di dalam suatu perkawinan yang tidak sah maka dapat di anggap bahwa anak tersebut juga anak tidak sah. Anak luar kawin adalah anak yang pada saat dilahirkan belum mempunyai ayah di karenakan pada saat si ibu mengandung belum di ketahui siapa bapaknya bisa juga pada saat anak tersebut belum lahir (masih di dalam kandungan) tetapi ayah dari meninggal terlebih dahulu sehingga anak yang

⁴ Lihat UU No.1 Tahun 1974 Pasal 2.

⁵ Lihat UU No.1 Tahun 1974 Pasal 42-43.

lahir tersebut menjadi anak luar kawin. Anak luar kawin bisa menjadi anak sah apabila ada pengakuan dari ayah biologisnya bahwa anak yang terlahir itu adalah anaknya. Status anak yang lahir dari perkawinan di bawah tangan seringkali di pandang sebelah mata oleh elemen masyarakat dan menjadi perhatian tentang bagaimana kedudukan dan hak-haknya dalam keluarga, dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Anak yang lahir dari perkawinan di bawah tangan adalah anak yang di lahirkan dalam atau sebuah akibat perkawinan yang sah menurut hukum agama dan kepercayaanya saja namun pernikahan tersebut belum di catatkan menurut undang-undang yang berlaku.

Hadirnya anak di dalam keluarga tentunya akan menimbulkan kewajiban bagi kedua orangtua untuk mendidik, melindungi dan memelihara sehingga kesejahteraan anak tersebut terjaga. Kesejahteraan ini tentunya menjadi hak yang mendasar bagi si anak. Selain itu anak juga berhak sebagai penerus dan menjadi ahli waris atas kewarisan terhadap orangtuanya.

Dari penjelasan diatas maka akan timbul sebuah pertanyaan bagaimanakah kalau terjadi sebuah perkawinan yang tidak sah (belum di catatkan), lalu apakah hak-hak dari anak (anak yang lahir dari perkawinan di bawah tangan) yang di lahirkan tersebut juga menjadi tidak sah haknya? lalu bagaimana hak yang dimiliki anak yang lahir dari perkawinan di bawah tangan tersebut terhadap kewarisan orang tuanya.

Berdasarkan Uraian yang telah dikemukakan diatas, maka penulis ingin melakukan penelitian skripsi ini dengan memberikan judul, “ANALISIS

KEDUDUKAN ANAK YANG LAHIR DARI PERKAWINAN DI BAWAH TANGAN DALAM KEWARISAN ”.

B. Pembatasan dan Rumusan Masalah

Dalam penelitian perlu sekali adanya pembatasan masalah atau ruang lingkup permasalahan pada suatu obyek yang akan diteliti, karena akan mempermudah penulis dalam pengumpulan data. Penelitian ini dibatasi hanya tentang kedudukan anak yang lahir dari perkawinan di bawah tangan dalam kewarisan.

Kemudian untuk mempermudah pemahaman dalam pembahasan permasalahan yang akan diteliti serta untuk mencapai tujuan penelitian yang lebih mendalam dan terarah, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apa dasar hak mewarisi dari anak yang lahir dari perkawinan di bawah tangan terhadap orang tuanya?
2. Bagaimana kedudukan anak yang lahir dari perkawinan di bawah tangan dalam kewarisan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka dalam penyusunan skripsi ini, ada beberapa tujuan dan manfaat yang ingin dicapai penulis agar bermanfaat bagi penulis pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Tujuan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dasar hak mewarisi anak yang lahir dari perkawinan di bawah tangan terhadap harta orang tua nya.
2. Untuk mengetahui kedudukan anak yang lahir dari perkawinan di bawah tangan dalam kewarisan.

D. Manfaat Hasil Penelitian

Manfaat yang diharapkan atas penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu gambaran yang nyata dan memberikan suatu sumbangan pemikiran dalam ilmu pengetahuan mengenai status anak yang lahir dari perkawinan di bawah tangan melalui putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/ PUU-VIII/ 2010, kemudian hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan untuk penelitian sejenisnya pada masa yang akan datang.

2. Manfaat Praktis

Memberikan manfaat agar lebih mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir yang dinamis, sekaligus untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh.

E. Kerangka Pemikiran

Pengertian perkawinan diatur di dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1 Dasar Perkawinan mendefinisikan:

*“perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.*⁶

Di dalam Pasal 2 Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan bahwa perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum perkawinan masing-masing agama dan kepercayaannya serta dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku dan juga tercatat oleh lembaga yang berwenang. Maka selain perkawinan tersebut sah menurut agamanya, perkawinan itu juga harus dicatatkan kepada lembaga yang berwenang.

Apabila sebuah perkawinan tidak dicatatkan maka perkawinan tersebut adalah tidak sah menurut Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka akan mengakibatkan berbagai permasalahan yang akan muncul dan juga berdampak terhadap kedudukan isteri dan anak. Karena status anak yang dilahirkann dianggap sebagai anak tidak sah. Maka konsekuensinya adalah anak tersebut hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya saja. Artinya, anak tersebut tidak mempunyai hubungan hukum terhadap ayahnya yang telah di atur dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam Pasal 42 dan Pasal 43.

Untuk menjunjung tinggi nilai keadilan Mahkamah Konstitusi dalamnya Putusan Nomor 46/ PUU-VIII/ 2010 menetapkan status anak yang lahir dari perkawinan di bawah tangan hakim Mahkamah Konstitusi

⁶ Lihat UU No.1 Tahun 1974 Pasal 1.

menetapkan bahwa anak yang lahir dari perkawinan di bawah tangan memiliki hubungan perdata dengan ayah biologisnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan atau alat bukti lain, sehingga keadilan dan kepastian hukumnya mampu terwujud terlebih dalam kedudukan pewarisan.

F. Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya.⁷ Adapun dalam membahas permasalahan dalam penelitian seperti yang dikemukakan diatas, maka penulis dalam mengumpulkan data yang diperlukan menggunakan beberapa cara, yaitu:

1. Metode Pendekatan

Penelitian ini merupakan jenis penelitian Hukum Normatif. Penelitian Hukum Normatif merupakan metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian Hukum Normatif merupakan suatu bentuk penelitian dengan pendekatan pengkajian teoritik dari sumber data sekunder yaitu literatur dan peraturan perundang-undangan yang terkait.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penyusunan penelitian ini adalah menggunakan jenis penelitian pustaka (*library*

⁷ Khudzaifah Dimyati dan Kelik Wardiono, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, hal. 4.

research), yaitu jenis penelitian dokumentasi untuk memperoleh data dengan menyelusuri dan mempelajari seteliti mungkin, secara sistematis dan menyeluruh tentang kedudukan anak yang lahir dari perkawinan di bawah tangan dalam kewarisan.

3. Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan data sekunder, yakni data yang dipusatkan berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/ PUU-VIII/ 2010, antara sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat, meliputi norma kaidah dasar, peraturan perundang-undangan, dan bahan-bahan hukum yang masih berlaku dan menjadi hukum positif di Indonesia sampai saat ini, terkait hukum pewarisan di Indonesia. Dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan adalah:

- 1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- 2) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/ PUU-VIII/ 2010.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.⁸ Bahan hukum sekunder, meliputi literatur-literatur dan bahan-bahan yang berkaitan dengan perlindungan hukum kewarisan di Indonesia dan peraturan-peraturan

⁸ Amiruddin & Zainal Asikin, 2003, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Divisi Buku Perguruan Tinggi PT. Raja Grafindo, hal. 19.

di bawah undang-undang. Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder yang digunakan adalah:

- 1) Buku-buku ilmiah
- 2) Makalah-makalah yang berkaitan dengan Pokok Pembahasan

c. Bahan hukum tersier

adalah bahan hukum yang mendukung hukum primer dan bahan hukum sekunder, di antaranya berupa jurnal, bahan dari media internet, kamus, ensiklopedia, dan lain sebagainya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data yang dimaksud di atas digunakan studi kepustakaan. Studi kepustakaan merupakan kegiatan mengumpulkan dan memeriksa atau menelusuri dokumen-dokumen atau kepustakaan yang dapat memberikan informasi atau keterangan yang dibutuhkan oleh peneliti.⁹ Dilakukan dengan mencari, mengutip, mencatat, menginventarisasi, menganalisis, dan mempelajari data yang berupa bahan-bahan pustaka yang dibutuhkan dan berhubungan dengan skripsi ini.

5. Teknik Analisis Data

Teknis analisa dalam penelitian merupakan hal yang penting agar data yang sudah terkumpul dengan cara yang dapat dipertanggung-jawabkan. Setelah data terkumpul langkah selanjutnya adalah analisa data. Analisis data ini meliputi kegiatan mengatur, mengurutkan, memberi kode

⁹ M. Syamsudin, 2007, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, Hal. 101.

dan mengklarifikasi data. Adapun model analisis yang penulis gunakan adalah Metode normatif kualitatif menurut Soerjono Soekanto adalah tata cara analisis yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan, juga perilaku yang nyata yang diteliti dan dipelajari sebagai suatu yang utuh.¹⁰

G. Sistematika Penelitian Hukum

Hasil penelitian akan disusun dalam format empat bab untuk mendapatkan gambaran secara menyeluruh mengenai apa yang akan penulis uraikan dalam penelitian ini. Untuk lebih mempermudah dalam melakukan pembahasan, penganalisaan, serta penjabaran isi dari penelitian ini, maka penulis menyusun sistematika penulisan, yang terdiri dari:

1. BAB I PENDAHULUAN
 - A. Latar Belakang Masalah
 - B. Pembatasan dan Perumusan Masalah
 - C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
 - D. Kerangka Pemikiran
 - E. Metode Penelitian
 - F. Sistematika Skripsi
2. BAB II TINJAUAN PUSTAKA
 - A. Tinjauan Umum Perkawinan
 1. Pengertian Perkawinan

¹⁰ Soerdjono Soekanto, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, hal. 213.

2. Syarat Sah Perkawinan
 3. Pencatatan Suatu Perkawinan
 4. Akibat Perkawinan
 - B. Tinjauan Umum Kewarisan
 1. Pengertian Kewarisan
 2. Unsur- unsur Pewarisan
 - C. Keputusan Mahkamah Konstitusi No. 46/ PUU-VIII/2010
3. BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
- A. Dasar Hukum Kewarisan bagi Anak yang lahir dari perkawinan di bawah tangan Pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/ PUU-VIII/ 2010
 - B. Kedudukan Anak yang lahir dari perkawinan di bawah tangan dalam Kewarisan Pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/ PUU-VIII/ 2010
4. BAB IV PENUTUP
- A. Kesimpulan
 - B. Saran